



IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN

Sepania Immanuella Magdalena Perpetua¹, Widati Wulandari²
Wanodyo Sulistyani³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: sepania20001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.

Kata kunci: Kriminologi Posmodern, Kriminologi Marxis, Pasal 162 UU Minerba.

Abstract

The discourses associated with compensation, local community opposition to mining activities in areas where such operations are actively conducted, and similar issues are prevalent in the mining sector. Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law (UU Minerba) specifically regulates the criminal offense of hindering or disrupting mining activities of mining permit holders that have settled land titles with titleholders. However, the actions hindering or disrupting these activities are rooted in more complex issues. This research aims to analyze the implementation of Article 162 UU Minerba through postmodern and marxist criminology perspective by using both juridical-normative and juridical-empiric approach. The findings show that there was underlying material issues and linguistic control in the formulation and implementation of this article, which lead to a tendency for its enforcement to marginalize the public, particularly communities surrounding mining areas.

Keywords: Postmodern Criminology, Marxist Criminology, Article 162 of the Mineral and Coal Mining Law

PENDAHULUAN

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Pasal 162 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)¹ dan implementasinya dari perspektif kajian kriminologi marxis dan posmodern. Permasalahan mengenai Pasal

¹ Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud sepanjang dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya.



162 ini sebenarnya tidak jauh dari fakta bahwa konflik di bidang pertambangan terus terjadi seiring waktu. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat pada tahun 2023 terjadi sebanyak 32 konflik agraria di sektor pertambangan, pada tanah seluas 127.525 ha, dan melibatkan 48.622 kepala keluarga di 57 desa.² Angka tersebut bertambah jika dibandingkan data KPA pada tahun 2022 yang menyatakan terdapat konflik agraria di sektor pertambangan sebanyak 21 konflik dengan luas area mencapai 213.048 hektar dan melibatkan 122.082 kepala keluarga.³ KPA lebih lanjut menambahkan bahwa tren pertambahan jumlah konflik agraria di sektor pertambangan pada tahun 2023 tersebut disebabkan karena dorongan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada sektor pertambangan, terutama tambang nikel.⁴

Adapun konflik tersebut beragam jenisnya, mulai dari pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal lahan yang aktif berkegiatan tambang, dan lainnya. Secara umum, penyuaran ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu aktivitas korporasi pada dasarnya dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; Pasal 28F UUD 1945; serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;⁵ dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, masyarakat diberi perlindungan untuk menyuarakan hak-haknya sebagai subjek hukum yang setara.

Secara khusus, UU Minerba memiliki pengaturan untuk mencegah adanya gangguan terhadap aktivitas pertambangan yang telah menjalankan kewajiban hukumnya. Ketentuan tersebut berada dalam Pasal 162 yang mengancam pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Pasal ini muncul saat pertama kali UU Minerba ditetapkan pada tahun 2009 dan telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Adapun dalam keempat perubahan tersebut, tidak ada perubahan redaksional unsur pasal

² Konsorsium Pembaruan Agraria, “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”, *Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria*, 2023, hlm. 16.

³ Konsorsium Pembaruan Agraria, “Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat”, *Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria*, 2022, hlm. 25.

⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria, “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa keberadaan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum salah satunya adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi sehingga mengimplikasikan penjaminan Hak Asasi Manusia berupa hak menyuarakan pendapat.



yang signifikan karena hanya berkenaan dengan diversifikasi jenis usaha pertambangan serta penambahan kewajiban pemegang IPR dan SIPB.

Adapun tujuan diberlakukannya pasal tersebut dapat dilihat secara umum maupun secara spesifik. Secara umum, maksud dan tujuan Pasal 162 UU Minerba adalah memastikan pemenuhan, penjaminan, dan pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum yang bisa membahayakan kedaulatan negara dan hak-hak fundamental orang lain.⁶ Secara spesifik, Pasal 162 UU Minerba bertujuan untuk melindungi pemegang izin usaha pertambangan yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah.⁷ Adapun hak dari pemegang hak atas tanah tersebut dapat dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama antara korporasi dengan pemegang hak atas tanah, baik berupa sewa menyewa, jual-beli, maupun pinjam-pakai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bersangkutan.⁸

Sekilas, adalah logis bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korporasi pertambangan yang telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat isu-isu lainnya yang penting untuk ditelaah lebih jauh, misalnya isu ketiadaan penjelasan autentik mengenai frasa “merintangi atau mengganggu” dalam pasal tersebut menyebabkan adanya pandangan bahwa pasal tersebut tidak memenuhi aspek kepastian hukum karena dapat diinterpretasikan secara luas oleh penegak hukum.⁹

Di taraf implementasi, ketiadaan penjelasan autentik mengenai frasa tersebut juga dianggap melegitimasi praktik kriminalisasi. Hal ini pada akhirnya menimbulkan anggapan bahwa pasal tersebut menyebabkan ketakutan dalam masyarakat untuk mengutarakan pendapat.¹⁰ Anggapan tersebut juga datang dari fakta bahwa banyak sekali kasus berkenaan dengan Pasal 162 UU Minerba yang berhenti di tingkat kepolisian. Hal tersebut misalnya terjadi Yaman di Kepulauan Bangka Belitung,¹¹ Nurul Aini di Banyuwangi,¹² serta Novenia Ambeua dan Julius Dagai di Halmahera Timur.¹³ Menjadi menarik untuk menganalisa isu-isu yang ada di balik tendensi

⁶ Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 114.

⁷ Pernyataan pihak pemerintah dalam Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, hlm. 44.

⁸ *Ibid.*

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, hlm. 20; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010, hlm. 23; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010, hlm. 57; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021, hlm. 194.

¹⁰ Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010, hlm. 20; Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, hlm. 23; Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 29-38; Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 41-42 & 48.

¹¹ Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 17.

¹² Laia, Kennial, Cerita Warga Korban UU Minerba, Betahita, <https://betahita.id/news/lipsus/6282/cerita-warga-korban-uu-minerba.html?v=1646647636>, diakses pada 4 Agustus 2024.

¹³ Bhawono, Aryo, *Intimidasi Masyarakat Adat Terus Berlangsung di Halmahera Timur*, 2 Juni 2023, Betahita, <https://betahita.id/news/detail/8834/intimidasi-masyarakat-adat-terus-berlangsung-di-halmahera-timur.html?v=1685666068>, diakses pada 4 Agustus 2024.



mudahnya individu dilaporkan atas dasar 162 UU Minerba dan banyaknya perkara yang juga berhenti di tingkat kepolisian.

Adapun permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Pasal 162 UU Minerba tersebut memiliki kaitan dengan kajian ilmu kriminologi. Edwin Sutherland menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.¹⁴ Kajian kriminologi meneliti mulai dari pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan respon terhadap pelanggaran hukum (*lawmaking, law-breaking, and response to law-breaking*).¹⁵ Segala penerimaan dan penolakan serta dampak dari suatu larangan merupakan isu kriminologi yang umum dikaji, terutama dalam konteks bagaimana suatu larangan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat atau justru kontraproduktif dengan maksud dibentuknya larangan tersebut.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dua teori dari aliran kriminologi kritis (*critical criminology*), yakni teori kriminologi marxis dan posmodern. Aliran kritis sendiri berkembang pada tahun 1960-1970an.¹⁶ Secara umum, aliran ini mengkaji struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem hukum.¹⁷ Adapun kajian tersebut dilakukan dengan tujuan mendekonstruksi sistem peradilan yang bias terhadap kelompok marginal.¹⁸ Kajian dekonstruktif ini menjadi penting dilakukan guna mengidentifikasi bias-bias kekuasaan yang melekat dalam sistem hukum serta membuka ruang diskusi untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks Pasal 162 UU Minerba, analisa dari aliran kriminologi kritis tersebut membantu mengungkap bagaimana *underlying issues* dari pembentukan maupun penerapan pasal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini **pertama** akan membahas mengenai konroversi dari Pasal 162 UU Minerba itu sendiri dari sudut pandang kriminologi marxis dan posmodern. **Kedua**, pembahasan dilanjutkan dengan menganalisa penegakan hukum pasal tersebut dari kacamata teori yang sama. **Ketiga**, akan dibahas mengenai rekomendasi berupa arahan terhadap kebijakan publik ataupun proses penegakan hukum pidana mengenai tindak pidana dalam Pasal 162 UU Minerba berdasarkan perspektif kriminologi posmodern dan marxis.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif

¹⁴ Adler, Freda, *Criminology*, McGraw-Hill Education, New York, 2018, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1 & 12; Vito, Gennaro F. dan Maahs, Jeffrey R., *Criminology: Theory, Research, and Policy*, Jones & Bartlett Learning, Massachusetts, 2017, hlm. 4; Newburn, T., *Criminology*, Rutledge, New York, 2017, hlm. 5-6.

¹⁶ Schram, Pamela J. dan Tibbetts, Stephen G., *Introduction to Criminology*, Sage Publications, Inc., California, 2018, hlm. 633.

¹⁷ McLauglin, Eugene dan Muncie, John (eds.), *The Sage Dictionary of Criminology*, Sage Publications, Inc., California, 2006, hlm. 69-70.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 70, 71, & 73.



dilakukan dengan melakukan penelitian dengan sumber utama data kepustakaan berupa bahan pustaka maupun data sekunder, khususnya berkaitan dengan Pasal 162 UU Minerba.¹⁹ Adapun metode yuridis-empiris dilakukan dengan memperoleh langsung data dari sumber pertama yang dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap penegak hukum maupun masyarakat terkait untuk menjawab isu implementasi Pasal 162 UU Minerba.²⁰ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis dari objek permasalahan bersangkutan dengan didukung oleh data-data yang diperoleh mengenai objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meninjau peraturan perundang-undangan terkait, buku, serta literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Adapun wawancara dilakukan dengan: polisi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat; jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia; hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat; serta mantan ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni bahwa data yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Dasar Pasal 162 UU Minerba dan Kontroversi Rumusan Pasal

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pembentukan Pasal 162 UU Minerba menurut aliran kriminologi kritis, terutama teori kriminologi marxis dan posmodern. Aliran kriminologi kritis memahami bahwa terdapat ketidakseimbangan status dalam hubungan negara dan masyarakat sipil.²¹ Bagi penganut aliran ini, ideologi seperti kapitalisme, patriarki, dan neo-kolonialisme mempengaruhi perkembangan dari demokrasi itu sendiri.²² Melalui kajian kriminologi kritis, dipahami bahwa marwah dan kekuatan dari hukum dapat turun derajatnya sehingga berfungsi hanya sebagai subsidiaris dari kepentingan politik-ekonomi.²³ Dengan kata lain, aliran kriminologi kritis memahami pula bahwa dalam demokrasi sekalipun, hukum bisa saja hanya mewakili kelompok atau kepentingan tertentu.

Adapun dalam konteks Pasal 162 UU Minerba, terdapat diskursus yang meanggap bahwa ketentuan tersebut dibentuk dengan pengaruh kepentingan tertentu. Hal ini terefleksi dari uji materil yang berulangkali dilakukan, yakni sebanyak 4 (empat) kali dalam: (i) Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010; (ii) Putusan MK No. 30/PUU-

¹⁹ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2016, hlm. 3.

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

²¹ McLaughlin, Eugene dan Muncie, John (eds.), *Op. Cit.* hlm. 71.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 70.



VIII/2010, (iii) Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010; dan (iv) Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021. Adapun para permohon menyatakan bahwa pasal ini melegitimasi praktek kriminalisasi dan tidak memenuhi aspek kepastian hukum karena tidak adanya definisi dari unsur “merintangi” ataupun “mengganggu”.²⁴

Frasa “merintangi” itu sendiri sudah berulangkali digunakan dalam rumusan ketentuan pidana di Indonesia, namun penggunaan frasa tersebut memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan penggunaan frasa “mengganggu atau merintangi” dalam Pasal 162 UU Minerba.²⁵ Contohnya dalam Pasal 110 ayat (2) angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan, “... merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah **untuk** mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.” Contoh selanjutnya dalam Pasal 147 KUHP, “...merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, **untuk** menghadiri rapat badan-badan itu.” Contoh lainnya adalah dalam pasal 173 KUHP, yakni “...dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, umum yang diizinkan”. Dalam contoh-contoh tersebut, dituliskan maksud dari mengapa tindakan “merintangi” itu dilakukan ataupun dengan apa tindakan “merintangi” itu dilakukan, berbeda halnya dengan Pasal 162 UU Minerba.²⁶ Hal inilah yang menimbulkan perspektif bahwa frasa “merintangi” dalam Pasal 162 ini justru memperluas tafsir perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan melegitimasi praktek kriminalisasi.²⁷

Walaupun terdapat pandangan negatif terhadap Pasal 162 UU Minerba, pasal ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik dan logis. Tujuan pasal ini terlihat dari keterangan pihak pemerintah dalam Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010 serta keterangan para narasumber. Dalam putusan MK tersebut, pihak pemerintah yang menyatakan bahwa maksud dari Pasal 162 UU Minerba tersebut adalah untuk melindungi pemegang izin usaha pertambangan yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah.²⁸ Hal serupa juga dinyatakan para narasumber yang menyatakan tujuan dibentuknya pasal tersebut adalah melindungi usaha pertambangan yang telah melaksanakan kewajiban perizinan maupun pembebasan hak atas tanah.²⁹

²⁴ Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010, hlm. 20; Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, hlm. 23; Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 29-38; Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 41-42 & 48.

²⁵ Wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan salah satu kuasa hukum pemohon dalam Uji Materil Pasal 162 UU Minerba dengan Nomor Register Perkara 37/PUU-XIX/2021, pada tanggal 5 Juli 2024.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, hlm. 44.

²⁹ Wawancara dengan Rachmawaty, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 4 Juli 2024; wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, *Op. Cit.*; wawancara dengan Kristwan Genova Damanik, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 11 Juli 2024; wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada tanggal 20 September 2024; wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*



Pihak pemerintah dalam Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 juga menyatakan bahwa frasa “merintangi atau mengganggu” tersebut harus dilihat apakah memang dimaksudkan secara khusus untuk membuat usaha pertambangan terhenti, terganggu, atau terdapat hal-hal lain yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidananya.³⁰ Adapun pembuktian tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum.³¹ Pemberian kemampuan interpretasi ketentuan pasal tersebut kepada penegak hukum kemudian mendatangkan risiko baru bahwa pasal tersebut berpotensi digunakan secara leluasa oleh penegak hukum untuk menekan masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kegiatan tambang yang memiliki izin.

Masuk pada pandangan kriminologi marxis mengenai Pasal 162 UU Minerba, perlu diingat kembali bahwa aliran ini lebih menekankan pada aspek penguasaan ekonomi sebagai penyebab kejahatan.³² Titik awal untuk menjelaskan suatu fenomena sosial menurut aliran ini terdapat pada kondisi materiil dan struktur sosial dari suatu periode sejarah tertentu.³³ Dalam konteks UU Minerba, kegiatan pertambangan dianggap memberikan kesejahteraan bagi negara karena memberikan pemasukan yang signifikan bagi kas negara.³⁴ Pernyataan tersebut didukung secara jelas pada konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan pentingnya pertambangan mineral dan batubara dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.³⁵ Hal tersebut menandakan bahwa terdapat unsur ekonomi yang kuat dalam pembentukan pasal ini.

Hampir sejalan dengan kriminologi marxis, berdasarkan perspektif kriminologi posmodern, hukum tidak dianggap sebagai seperangkat peraturan yang netral, sebaliknya, hukum dibentuk oleh konteks sosial politik yang mendasarinya.³⁶ Adanya dominasi terhadap bahasa serta diskursus yang dominan menjadi poin pokok dari kajian kriminologi ini.³⁷ Penggunaan frasa “merintangi atau mengganggu” tanpa batasan mengenai tujuan dilakukannya tindakan tersebut ataupun dengan apa tindakan tersebut dilakukan mencerminkan adanya kekuasaan ataupun tujuan tertentu yang mengontrol rumusan hukum tersebut, yakni kemajuan ekonomi melalui pertambangan mineral dan batubara.

Kriminologi posmodern juga membahas konstruksi sosial dan dinamika kuasa dalam masyarakat.³⁸ Dalam konteks Pasal 162 UU Minerba, kontrol bahasa tidak

³⁰ Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 177.

³¹ *Ibid.*

³² Madfis, Eric, “Postmodern Criminology”, dalam Miller, J. Mitchell (ed.), *The Encyclopedia of Theoretical Criminology*, Blackwell Publishing Ltd., 2014, hlm. 3.

³³ Bruinsma, Gerben dan Weisburd, David (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 2991.

³⁴ Wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, *Op. Cit.*

³⁵ Konsideran Menimbang huruf b, UU 4/2009.

³⁶ Madfis, Eric, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Madfis, Eric, *Op. Cit.*, hlm. 1 dan 3.



hanya berdampak pada tindakan individu, tetapi juga pada identitas kolektif komunitas yang menentang pertambangan. Ketika individu dari komunitas lokal diduga dan dituduh mengganggu kegiatan pertambangan, identitas mereka sebagai pembela lingkungan atau hak seringkali diabaikan. Sebaliknya, mereka lebih cenderung dilabeli sebagai "penjahat" ataupun ancaman pada kondisifitas aktivitas tambang. Hal tersebutlah yang memperkuat stigma negatif terhadap masyarakat tersebut yang pada akhirnya menyudutkan mereka.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dapat digunakan untuk menciptakan hierarki sosial di mana komunitas yang menentang kegiatan pertambangan sebagai ancaman terhadap kemajuan ekonomi. Dalam wawancara dengan kepolisian, dinyatakan bahwa frasa "merintangi atau mengganggu" dinilai dari perusahaan bersangkutan sendiri.³⁹ Hal ini disebabkan karena perusahaan bersangkutan lah yang dapat menilai dampak negatif dari suatu tindakan "merintangi atau mengganggu".⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum berpotensi berfungsi untuk mengecilkan suara kelompok yang terpinggirkan tersebut.

Berdasarkan kacamata kriminologi posmodern dan marxis sebagaimana telah dijelaskan pada bagian ini, terlihat bahwa terdapat aspek ekonomi dan penguasaan bahasa dalam ketentuan Pasal 162 UU Minerba. Pertama, dari latarbelakang pembentukannya yang kental dengan aspek kapital, yakni untuk mendukung kondisifitas kegiatan pertambangan. Kedua, frasa "merintangi atau mengganggu" yang luas pengertiannya, pasal ini tidak menentukan adanya akibat tertentu yang harus terjadi untuk memenuhi unsur pasal, bahkan perintangan atau gangguan tersebut dapat diartikan sendiri oleh pihak korporasi. Hal ini menandakan bahwa hanya kelompok tertentu yang dapat mengartikan unsur pasal tersebut, yakni penegak hukum serta korporasi pertambangan.

Implementasi Pasal 162 UU Minerba dalam Perspektif Kriminologi: Pengaruh Penguasaan Bahasa dan Ekonomi

Setelah sebelumnya membahas pembentukan Pasal 162 Undang-Undang Minerba, pada bagian ini akan dibahas mengenai implementasi pasal tersebut dari perspektif kriminologi marxis dan posmodern. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian Pendahuluan penelitian ini, kontroversi rumusan pasal tersebut juga dianggap menjadi dasar dari berbagai permasalahan pada tataran implementasi.⁴¹ Misalnya di tataran implementasi pasal oleh kepolisian, penerapan pasal tersebut dianggap menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya.⁴²

Di taraf kepolisian, penelitian ini mengangkat tiga kasus berkenaan dengan Pasal 162 UU Minerba yang berhenti di tingkat kepolisian. Ketiga kasus ini menunjukkan latar belakang perbuatan serta apa yang dimaksud dengan "merintangi atau

³⁹ Wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, *Op. Cit.*

⁴² *Ibid.*



mengganggu” menurut kepolisian. **Pertama**, Yaman, seorang nelayan di Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan ke kepolisian akibat aksi dengan menaiki Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah, Tbk. (PT Timah) pada 10 November 2020.⁴³ Adapun aksi tersebut disebabkan karena KIP PT Timah yang beroperasi dari 0-2.5 mil dari bibir pantai telah mengusir ikan-ikan, sementara kapal tradisional yang biasa digunakan para nelayan hanya dapat menjaring ikan tidak lebih dari 2.5 mil.⁴⁴ Hal ini mengakibatkan nelayan merugi operasional karena modal yang diperlukan untuk membeli solar menjadi bertambah.⁴⁵ Adapun kasus ini tidak berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan.

Kedua, Nurul Aini, warga di Desa Sumberagung, Jawa Timur yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2020 karena aksinya dan para warga membangun tenda penolakan tambang di salah satu titik Dusun Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur.⁴⁶ Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga atas meluasnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. di areal Gunung Salakan.⁴⁷ Adapun penolakan warga terhadap kegiatan tambang tersebut juga disebabkan karena limbah tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.⁴⁸ Adapun kasus ini tidak berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan.

Ketiga, Novenia Ambeua dan Julius Dagai, masyarakat adat di Maluku Utara yang dilaporkan ke kepolisian karena aksi spontannya dan para warga pada tanggal 18 Mei 2023 melakukan pengusiran terhadap pekerja dan alat berat perusahaan yang masuk ke lahan mereka dengan cara membawa mereka ke jalan keluar dari lahan.⁴⁹ Novenia menjelaskan bahwa pengusiran tersebut dilakukan sebab PT MHM melakukan aktivitas tanpa persetujuan dan informasi kepada warga, padahal lahan tersebut masih dalam status konflik.⁵⁰ Novenia dan warga kemudian bersepakat untuk memasang spanduk penolakan tambang.⁵¹ Adapun kasus ini tidak berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, faktor penyebab masyarakat “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan adalah karena kegiatan tersebut berdampak negatif dengan lingkungan ataupun dianggap mengambil tanah milik

⁴³ *Ibid.*, hlm. 138; Kennial Laia, *Cerita Warga Korban UU Minerba*, Betahita, <https://betahita.id/news/lipsus/6282/cerita-warga-korban-uu-minerba.html?v=1646647636>, diakses pada 4 Agustus 2024.

⁴⁴ Laia, Kennial, *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 16; Zulfikar, Muhammad, *Pemohon Uji Materi Undang-Undang Minerba Alami Tindakan Represi Aparat*, Antara, <https://www.antaranews.com/berita/2316514/pemohon-udi-materi-uu-minerba-alami-tindakan-represi-aparat>, diakses pada 4 Agustus 2024.

⁴⁷ Zulfikar, Muhammad *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*



mereka.⁵² Para narasumber juga menyatakan hal yang serupa. Narasumber yang merupakan salah satu kuasa hukum pemohon dalam Uji Materiil Pasal 162 UU Minerba dengan Nomor Register Perkara 37/PUU-XIX/2021 juga menyatakan bahwa latar belakang masyarakat melakukan perintangan adalah karena: kegiatan pertambangan merusak air, lingkungan, dan tanah; mengganggu kegiatan pertanian karena kerusakan lingkungan; dan karena kegiatan pertambangan tersebut berdampak pada mata pencaharian.⁵³ Begitu pun narasumber polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang juga menyatakan bahwa latar belakang masyarakat melakukan perintangan adalah karena permasalahan pertanahan.⁵⁴ Dari hal-hal tersebut, maka terefleksi bahwa kegiatan tambang di Indonesia sejauh ini masih memiliki dampak buruk bagi lingkungan yang signifikan hingga menyebabkan masyarakat di sekitar areal pertambangan terganggu mata pencahariannya. Hal ini juga menandakan bahwa kegiatan industri ini juga masih membawa permasalahan pertanahan.

Dari ketiga kasus tersebut, terefleksi pula jenis-jenis perbuatan yang mengindikasikan pemenuhan unsur Pasal 162 UU Minerba. Perbuatan itu misalnya: menghalangi menggunakan alat berat perusahaan tambang untuk masuk/beroperasi di areal pertambangan;⁵⁵ melakukan pemasangan spanduk berkenaan dengan penolakan tambang di wilayah yang aktif berkegiatan tambang;⁵⁶ dan menduduki wilayah yang aktif digunakan untuk pertambangan ataupun alat berat tambang.⁵⁷ Dari contoh-contoh tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa yang umumnya dimaksud dengan “menghalangi atau merintangi” adalah segala bentuk gangguan ataupun halangan yang dilakukan di wilayah milik perusahaan tambang yang memiliki izin, yang sedang aktif berkegiatan.

Terdapat pula perkara-perkara berkenaan dengan Pasal 162 UU Minerba yang mencapai putusan pengadilan. Contohnya perkara yang melibatkan Yunus Toding Rante yang melakukan “perintangan” karena ia tidak memiliki akses ke kebunnya akibat pembangunan jalur hauling PT KPC.⁵⁸ Kedua, perkara Baba Nur yang melakukan “perintangan” di jalur hauling PT PMS karena mengira bahwa jalur hauling tersebut melewati tanah milik masyarakat.⁵⁹ Kedua perkara ini memberikan perspektif lebih jauh dan praktikal mengenai bagaimana unsur pasal 162 diartikan, terutama berkaitan dengan frasa “merintangi atau mengganggu”.

⁵² Bhawono, Aryo, Op. Cit.; Laia, Kennial. Op. Cit.; *Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami?*, Titastory, <https://titastory.id/gara-gara-usir-alat-berat-2-warga-desa-minamin-dipolisikan-pt-mhm-novenia-apakah-salah-pertahankan-tanah-leluhur-kami/>, diakses pada 4 Agustus 2024.

⁵³ Wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, *Op. Cit.*

⁵⁴ Wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*

⁵⁵ Bhawono, Aryo, *Op. Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Laia, Kennial, *Op. Cit.*; Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 16.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, hlm. 17 & 21.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 6.



Dalam kedua perkara tersebut, para terdakwa melakukan pemasangan patok⁶⁰ dan penggalian tanah di jalur hauling⁶¹ dari perusahaan tambang yang sudah menyelesaikan kewajibannya. Tindakan tersebut kemudian menghalangi masuknya alat berat perusahaan ke *site* tambang.⁶² Para hakim dalam kedua kasus tersebut kemudian menginterpretasikan frasa “merintangi atau mengganggu” sebagai setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan.⁶³ Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat para narasumber yang menyatakan bahwa frasa tersebut meliputi segala tindakan yang dilakukan terhadap pemegang tambang yang memiliki izin dan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 162 jo. Pasal 136 UU Minerba.⁶⁴ Dari kedua kasus tersebut dapat dimengerti bahwa frasa “merintangi atau mengganggu” tersebut memang tidak membutuhkan adanya akibat tertentu yang terjadi dari perintangan atau gangguan yang dilakukan. Tidak pula dibatasi tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perintangan atau gangguan.

Walaupun begitu, terdapat pula pandangan yang sedikit berbeda mengenai lingkup Pasal 162 UU Minerba serta bagaimana menilai peristiwa berkaitan dengan pasal tersebut. Hakim di Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tindakan yang masuk ke dalam ketentuan Pasal 162 UU Minerba lingkupnya adalah gangguan fisik.⁶⁵ Adapun Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K.PID.SUS-LH/2019 mempertimbangkan kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan peristiwa berkaitan dengan Pasal 162 UU Minerba tersebut. Misalnya pada kasus tersebut, terdapat konotasi menyudutkan atau memojokkan dari tindakan PT KPC membangun jalur hauling yang menghalangi akses Yunus Toding Rante untuk memasuki kebunnya yang belum dibebaskan.⁶⁶ Hal ini dianggap oleh hakim sebagai upaya PT KPC agar terdakwa menerima saja harga ganti rugi yang ditawarkan PT KPC.⁶⁷ Adanya perbedaan pendapat mengenai lingkup perbuatan ketentuan Pasal 162 UU Minerba, maupun diperlukannya kejelian penegak hukum dalam melihat *underlying issues* dari perkara-perkara berkenaan dengan pasal tersebut.

Kembali lagi kepada kriminologi, sebagai ilmu bantu hukum pidana,⁶⁸ ilmu kriminologi dapat membantu untuk memperlihatkan *underlying issues* dari suatu ketentuan pidana serta penerapannya. Aliran kriminologi kritis yang pertama untuk menelaah penerapan pasal ini adalah kriminologi marxis. Bagi para pengikut aliran

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, hlm. 6.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 4.

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, hlm. 24-25; Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 22.

⁶³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K.PID.SUS-LH/2019, hlm. 9.

⁶⁴ Wawancara dengan Rachmawaty, *Op. Cit.*; wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, *Op. Cit.*; wawancara dengan Kristwan Genova Damanik, *Op. Cit.*; wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, *Op. Cit.*; AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*

⁶⁵ Wawancara dengan Rachmawaty, *Op. Cit.*

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K.PID.SUS-LH/2019, hlm. 9.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Hiariej, Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.



ini, titik awal untuk menjelaskan suatu fenomena sosial terdapat pada kondisi materiil dan struktur sosial dari suatu periode sejarah tertentu.⁶⁹ Unsur materi dalam konflik berkenaan dengan Pasal 162 UU Minerba ini terlihat jelas dari pernyataan kisaran kerugian yang dialami perusahaan akibat tindakan “merintangi atau mengganggu” dari masyarakat. Dalam kasus Yunus Toding Rante, PT KPC menyatakan kurang lebih sebesar Rp29.927.814.378 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).⁷⁰ Begitu pula pada kasus Baba Nur yang menyatakan adanya kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000.⁷¹

Adapun pernyataan kerugian materiil sebenarnya bukan menjadi faktor penentu utama dari pemenuhan unsur “merintangi atau mengganggu”. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 162 UU Minerba sendiri tidak menentukan harus adanya akibat tertentu untuk pemenuhan unsur pasalnya.⁷² Walaupun begitu, hal ini menandakan aspek materiil (*underlying material issues*) yang menjadi latar belakang adanya pasal tersebut. Bahkan, besarnya angka kerugian tersebut dianggap sebagai ancaman pada kondusifitas dan daya tarik industri tambang di Indonesia.⁷³

Kriminologi marxis juga melihat bahwa hukum pidana dan sistem peradilan pidana hanya digunakan sebagai alat untuk mengontrol kelas bawah.⁷⁴ Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukanlah bentuk penolakan total terhadap pembangunan, tetapi sifatnya lebih kepada permohonan untuk keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.⁷⁵ Hak tersebut misalnya adalah hak kompensasi maupun hak atas lingkungan yang sehat.⁷⁶

Hal tersebut juga terefleksi pada dua kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama, Yaman menyatakan bahwa tindakannya menaiki KIP PT Timah adalah sebagai bentuk protes karena operasi KIP PT Timah telah mengusir ikan-ikan ke tempat yang lebih jauh, sehingga para nelayan perlu bahan bakar yang lebih banyak untuk mendapatkan ikan.⁷⁷ Kedua, Yunus Toding Rante yang menyatakan bahwa tindakannya memasang patok di area rencana jalur hauling PT KPC adalah karena pembuatan jalan hauling tersebut memotong satu-satunya akses terdakwa untuk menuju kebunnya yang belum dibebaskan PT KPC.⁷⁸ Walaupun Yunus Toding Rante

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, hlm. 7.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 4.

⁷² Wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, *Op. Cit.*; Wawancara dengan Kristwan Genova Damanik, *Op. Cit.*; AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil.

⁷³ Wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, *ibid.*

⁷⁴ Gennaro F. Vito dan Jeffrey R. Maahs, *Op. Cit.*, hlm. 182.

⁷⁵ Wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, *Op. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Kennial Laia, *Op. Cit.*

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt, hlm. 17 & 21.



pada akhirnya dinyatakan bebas oleh hakim di tingkat kasasi,⁷⁹ keterlibatannya maupun Yaman dalam sistem peradilan pidana tentu menimbulkan rasa takut dan pada akhirnya menekan posisi mereka dalam masyarakat.

Apabila mengingat kembali maksud dan tujuan Pasal 162 UU Minerba yang berusaha melindungi pengusaha yang telah menyelesaikan kewajiban perizinan, maka sekilas hal tersebut menjadi logis. Berbagai perizinan tambang yang ada sudah meliputi berbagai persetujuan lingkungan, perizinan tanah, dan lainnya. Oleh karena itu, sekilas, maka isu dampak negatif usaha pertambangan terhadap lingkungan sebenarnya merupakan konsekuensi yang umum terjadi dari kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan hal tersebut sudah dikontrol dan diketahui oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Walaupun begitu, terdapat juga isu pertanahan dan realita dibaliknya. Walaupun pengusaha tambang telah melakukan kewajiban pembebasan tanah, pada realitanya, sering kali masyarakat yang melakukan perintangan ataupun gangguan sebagaimana Pasal 162 UU Minerba tidak mengetahui hal tersebut.⁸⁰ Mereka mengira bahwa dirinya memiliki hak atas tanah bersangkutan karena telah lama menempati ataupun mengusahakan tanah tersebut.⁸¹ Pada realitanya mereka tidak memiliki perizinan tinggal atau surat tanah yang dapat mendukung klaimnya karena ketidaktahuan akan hukum.⁸²

Narasumber menyatakan bahwa hal tersebut umumnya terjadi pada tanah di kawasan hutan. Ketika pihak pengusaha tambang telah memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan,⁸³ masyarakat yang menempati kawasan hutan tersebut merasa bahwa dirinya berhak atas tanah tersebut, padahal mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut.⁸⁴

Hal tersebut secara nyata terjadi misalnya pada kasus Baba Nur yang mengklaim bahwa jalur hauling PT PMS melewati tanah milik masyarakat yang belum dibebaskan.⁸⁵ Pada kenyataannya PT PMS yang melakukan kegiatan di kawasan HPK telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IUP, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan akta pendirian perusahaan.⁸⁶ Ketidaktahuan dan keterbatasan informasi dan sosialisasi tersebut menandakan limitasi dan kekurangan (*disadvantage*) dari masyarakat kecil seperti Baba Nur dalam memahami hukum. Konsekuensinya, mereka juga ada dalam posisi rentan untuk menerima dampak negatif dari keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K.PID.SUS-LH/2019, hlm. 11.

⁸⁰ Wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

⁸⁴ Wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, *Op. Cit.*

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 6.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 5.



Fenomena ketidaktahan masyarakat atas perizinan maupun ketentuan hukum yang bersangkutan menggambarkan masih terbatasnya pengetahuan hukum maupun akses golongan masyarakat terentu terhadap penjaminan haknya di mata hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat kepentingan dan kekuasaan tertentu yang mempengaruhi penegakan hukum. Di satu sisi terdapat pihak korporasi pertambangan yang kegiatannya didukung oleh pemerintah melalui rezim UU Minerba yang berusaha meningkatkan iklim industri pertambangan di Indonesia. Di pihak lain, terdapat masyarakat (dalam hal ini masyarakat lokal di area pertambangan) yang terdampak secara negatif akibat dampak lingkungan kegiatan pertambangan dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap kegiatan pertambangan, ketentuan hukum, ataupun bahasa hukum tertentu.

Netralisasi Bahasa, Sosialisasi, dan Keterbukaan Informasi sebagai Solusi Permasalahan Penegakan Hukum Pasal 162 UU Minerba

Bagian ini akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan Pasal 162 UU Minerba berdasarkan perspektif dua aliran kritis yang dibahas dalam tulisan ini, yakni kriminologi marxis dan posmodern. Tujuan utama analisis dari kriminologi kritis itu sendiri adalah membongkar dan menganalisa ketimpangan dan relasi kuasa pada struktur kejahatan, dampak negatifnya, dan sistem peradilan pidana.⁸⁷ Dengan kata lain, tujuan utama aliran ini adalah mendekonstruksi apa yang tersembunyi dari diskursus kriminologi pada umumnya.⁸⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kriminologi posmodern memahami bahwa solusi dari kejahatan adalah untuk membuat diskursus alternatif yang menetralisasi pengaruh dari bahasa yang dominan⁸⁹ untuk meregulasi kejahatan. Adapun diskursus alternatif itu sendiri sudah ada dan terlihat jelas dengan adanya pengajuan *judicial review* Pasal 162 UU Minerba ke MK sebanyak 4 (empat) kali.⁹⁰ Saat ini, yang perlu dilakukan adalah memastikan para penegak hukum memiliki kesepahaman dalam menginterpretasi rumusan pasal tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pemberian penjelasan autentik dari unsur pasal mengenai contoh tindakan yang dapat dianggap “merintangi atau mengganggu”.

Sosialisasi hukum serta keterbukaan informasi mengenai kegiatan pertambangan juga menjadi hal penting bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, masyarakat di sekitar tambang seringkali tidak memiliki pemahaman

⁸⁷ Long, Michael A., “Critical Criminology”, hlm. 6, dalam Jennings, Wesley G. (ed.). (2016). *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

⁸⁸ Walton, Paul dan Young, Jock (eds.). (1998). *The New Criminology Revisited*, Palgrave, New York, hlm 167.

⁸⁹ Contohnya bahasa yang tumbuh dalam masyarakat yang teralienasi, seperti perempuan, masyarakat adat, minoritas etnis, dan lainnya (M., H. Nevisi, *Op. Cit.* hlm. 3).

⁹⁰ Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010; Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010; dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021



mengenai hukum, perizinan atas tanah, ataupun kegiatan pemanfaatan alam oleh korporasi. Hal ini misalnya terjadi dalam kepada Novenia Ambeua dan Julius Dagai yang menyatakan bahwa pengusiran yang dilakukannya dan para warga adalah karena PT MHM melakukan aktivitas tanpa persetujuan dan informasi kepada warga, padahal lahan yang akan diusahakan oleh PT MHM masih dalam status konflik.⁹¹ Begitupun pada kasus Baba Nur yang mengklaim jalur hauling PT PMS melewati tanah milik masyarakat yang belum dibebaskan, namun ternyata PT PMS telah melakukan kegiatan telah memiliki perizinan berusaha dan melakukan pembebasan kepada pihak yang berwenang.⁹² Melihat hal ini, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dan diberdayakan secara aktif saat ada aktivitas pertambangan di tempat tersebut. Sosialisasi hukum dan juga diskusi berkenaan dengan kompensasi juga penting untuk difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Hal ini guna memberikan kesepahaman antara masyarakat dan pihak korporasi mengenai hak dan kewajiban mereka serta mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Minerba.

Sebagai pasal yang ditujukan untuk melindungi kelancaran kegiatan pertambangan yang telah memenuhi perizinan dan pembebasan tanah,⁹³ marxis dan pendekatan strukturalnya melihat bahwa pasal ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kapitalis dan menekan pihak yang "menghalangi" kepentingan tersebut.⁹⁴ Oleh karena itu, kriminologi marxis menekankan pentingnya membongkar narasi hukum tersebut dan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah dipidananya masyarakat yang kontra dengan pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang saling bertentangan untuk diberikan kesepahaman dan juga langkah preventif lainnya seperti sosialisasi dan keterbukaan informasi.

SIMPULAN

Kriminologi posmodern melihat hukum sebagai produk dari dominasi bahasa dan diskursus, yang membentuk interpretasi dan penerapan hukum. Judicial review Pasal 162 UU Minerba menyoroti ketidakjelasan frasa "merintangi atau mengganggu," yang dianggap memperluas tafsir perbuatan yang dapat dihukum. Pemerintah menyatakan bahwa tindakan ini harus dibuktikan bertujuan untuk menghentikan aktivitas tambang, namun risiko muncul ketika interpretasi hukum diberikan sepenuhnya kepada penegak hukum, berpotensi menekan masyarakat yang menolak pertambangan. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum mencerminkan kekuasaan ekonomi yang mendominasi sektor tambang dan bahasa hukum yang digunakan (frasa "merintangi atau mengganggu") secara eksklusif hanya dapat diinterpretasikan oleh para penegak hukum maupun perusahaan tambang yang merasa "dirugikan" atas perbuatan mengganggu atau merintangi tersebut.

⁹¹ Bhawono, Aryo, *ibid.*

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, hlm. 5-6.

⁹³ Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010, hlm. 44.

⁹⁴ Bruinsma, Gerben dan Weisburd, David (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 2990.



Adapun kriminologi marxis menekankan bahwa hukum dan peradilan sering digunakan untuk mengontrol kelas bawah. Dalam konflik terkait Pasal 162, masyarakat seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan perizinan, membuat mereka rentan terhadap kriminalisasi. Kriminologi posmodern menawarkan solusi dengan menciptakan diskursus alternatif, seperti yang terlihat dalam pengajuan judicial review Pasal 162 sebanyak empat kali.

Adapun berdasarkan kedua teori tersebut, guna menanggulangi permasalahan kejahatan, maka menjadi penting untuk memastikan para penegak hukum memiliki kesepahaman dalam menginterpretasi rumusan pasal tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pemberian penjelasan autentik dari unsur pasal mengenai contoh tindakan yang dapat dianggap "merintangi atau mengganggu". Selain itu, diperlukan sosialisasi dan keterbukaan informasi yang lebih baik bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat serta hak dan kewajiban perusahaan tambang sebagai pengelola hasil bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K.PID.SUS-LH/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021.
Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI.
Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.
Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt.
Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 103/PID/2018/PT.SMR.

Buku

- Adler, Freda (2018). *Criminology*, New York: McGraw-Hill Education.
Bruinsma, Gerber. dan Weisburd, David (eds.). (2014). *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, New York: Springer Science+Business Media, New York.
Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2016, hlm. 3.
Hiariej, Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Jennings, Wesley G. (ed.). (2016). *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35
McLaughlin, E. dan Muncie, J. (eds.). (2006). *The Sage Dictionary of Criminology*, California: Sage Publications, Inc.
Miller, J. Mitchell (ed.). (2014). *The Encyclopedia of Theoretical Criminology*, Blackwell Publishing Ltd.
Newburn, T. (2017). *Criminology*, New York: Rutledge.



- Schram, Pamela J. dan Tibbetts, Stephen G. (2018). *Introduction to Criminology*, California: Sage Publications, Inc.
- Vito, Gennaro F. dan Maahs, Jeffrey R. (2017) *Criminology: Theory, Research, and Policy*, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.
- Walton, Paul dan Young, Jock (eds.). (1998). *The New Criminology Revisited*, Palgrave, New York.

Jurnal

M, Nevisi H. *Academic Conceptology of Postmodern Criminology*, International Journal of Forensic Sciences, No. 4, Vol. 5.

Wawancara

Wawancara dengan Rachmawaty, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 4 Juli 2024.

Wawancara dengan Lasma Natalia Hillo Panjaitan, Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan salah satu kuasa hukum pemohon dalam Uji Materil Pasal 162 UU Minerba dengan Nomor Register Perkara 37/PUU-XIX/2021, pada tanggal 5 Juli 2024.

Wawancara dengan Kristwan Genova Damanik, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 11 Juli 2024.

Wawancara dengan Sonora Gokma Pardede, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada tanggal 20 September 2024. Wawancara dengan AKBP Andry Agustiano dan AKP Abdul Jalil, Polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 30 September 2024.

Sumber Lain

Bhawono, Aryo, *Intimidasi Masyarakat Adat Terus Berlangsung di Halmahera Timur*, 2 Juni 2023, Betahita, <https://betahita.id/news/detail/8834/intimidasi-masyarakat-adat-terus-berlangsung-di-halmahera-timur.html?v=1685666068>, diakses pada 4 Agustus 2024

Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami?, Titastory, <https://titastory.id/gara-gara-usir-alat-berat-2-warga-desa-minamin-dipolisikan-pt-mhm-novenia-apakah-salah-pertahankan-tanah-leluhur-kami/>, diakses pada 4 Agustus 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria, "Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat", *Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria*.

Konsorsium Pembaruan Agraria, "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024", Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023.

Laia, Kennial Cerita Warga Korban UU Minerba, Betahita, <https://betahita.id/news/lipsus/6282/cerita-warga-korban-uu-minerba.html?v=1646647636>, diakses pada 4 Agustus 2024.



Zulfikar, Muhammad, *Pemohon Uji Materi Undang-Undang Minerba Alami Tindakan Represi Aparat, Antara,*
<https://www.antaranews.com/berita/2316514/pemohon-udi-materi-uu-minerba-alami-tindakan-represi-aparat>, diakses pada 4 Agustus 2024.